



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Herman S. Bin Hadi Sumitro</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Purworejo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun /8 Oktober 1971  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Purworejo Rt 004/Rw 002 Desa Rejo Agung<br>Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Handoyo Anak Dari Sujito</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Margomulyo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun /16 April 1976   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Purworejo Rt 005/Rw 002 Desa Rejo Agung<br>Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran |
| 7. Agama              | : Khatolik  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

**Terdakwa III**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Eko Hariyanto Bin Mislan</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Rejo Agung  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun /23 November 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan<br>Tegineneng Kabupaten Pesawaran |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh   |



**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : **Ahmad Haryanto Bin Asmarudin**
2. Tempat lahir : Way Layap
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan  
Tegineneng Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juli 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN S. Bin HADI SUMITRO, Terdakwa II HANDOYO anak dari SUJITO, Terdakwa III EKO HARIYANTO Bin MISLAN, dan Terdakwa IV AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN S. Bin HADI SUMITRO, Terdakwa II HANDOYO anak dari SUJITO, Terdakwa III EKO HARIYANTO Bin MISLAN, dan Terdakwa IV AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa
  - Kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, bagian depan warna merah dan bagian belakang warna putih terdapa gambar berbeda dan angka berbeda warna merah dan hitam  
**dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang hasil perjudian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas dua puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas sepuluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas lima ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang kertas dua ribu rupiah sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang kertas seribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;  
**dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMAN S. Bin HADI SUMITRO**,  
Terdakwa II **HANDOYO anak dari SUJITO**, Terdakwa III **EKO HARIYANTO**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin MISLAN**, dan Terdakwa IV **AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **tanpa ijin dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB para terdakwa yakni Terdakwa I HERMAN S. Bin HADI SUMITRO, Terdakwa II HANDOYO anak dari SUJITO, Terdakwa III EKO HARIYANTO Bin MISLAN, dan Terdakwa IV AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN bermain judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (Satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu lalu kartu tersebut dikocok dan dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu ke setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu (bergantian bila menang mengocok kartu) dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dan warna sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, diikuti dengan pemain selanjutnya kemudian pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu. Kalau tidak ada pemain membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah diletakan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu) begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang memainkan kartu tersebut sampai habis/LENG maka diberi uang sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau pemain dengan jumlah paling kecil karena tidak ada yang habis/TIDAK LENG juga dibayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI (ketiganya anggota POLRI) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



Tegineneng Kabupaten Pesawaran ada perjudian lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI tiba di lokasi dan langsung melakukan penggrebekan pada saat Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD masih bermain kartu remi jenis LENG. Selanjutnya Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD dan menemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD serta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diacam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMAN S. Bin HADI SUMITRO**, Terdakwa II **HANDOYO anak dari SUJITO**, Terdakwa III **EKO HARIYANTO Bin MISLAN**, dan Terdakwa IV **AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN** pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2020, bertempat di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.30 WIB para terdakwa yakni Terdakwa I HERMAN S. Bin HADI SUMITRO, Terdakwa II HANDOYO anak dari SUJITO, Terdakwa III EKO HARIYANTO Bin MISLAN, dan Terdakwa IV AHMAD HARYANTO Bin ASMARUDIN bermain judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (Satu) tumpuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu lalu kartu tersebut dikocok dan dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu ke setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu (bergantian bila menang mengocok kartu) dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dan warna sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, diikuti dengan pemain selanjutnya kemudian pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu. Kalau tidak ada pemain membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah diletakan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu) begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang memainkan kartu tersebut sampai habis/LENG maka diberi uang sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau pemain dengan jumlah paling kecil karena tidak ada yang habis/TIDAK LENG juga dibayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI (ketiganya anggota POLRI) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ada perjudian lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI tiba di lokasi dan langsung melakukan penggrebekan pada saat Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD masih bermain kartu remi jenis LENG. Selanjutnya Saksi DEDI ANDRIAN, Saksi ROBEN SETIAWAN dan Saksi MUHERI ABDUL RONI langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD dan menemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD serta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis kertu remi yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II, Terdakwa III EKO, dan Terdakwa IV AHMAD tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan para terdakwa diatur dan diacam dalam Pasal 303 Bis ayat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Andrian**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap perjudian Kartu remi jenis leng yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, sekira jam 01.30 WIB, Di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan Para Terdakwa yang diamankan yaitu Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislán, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Aipda Joni Ism Ft, Sh, Bripka Triatmojo, Brigpol Gustiansyah, Briptu Roben, Bripda Muheri, Bripda Febrian Dika Dan Bripda Remy yang kesemuanya dari Sat Reskrim Polres Pesawaran, dan barang bukti yang diamankan dari tangan para pelaku berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set, dan uang yang didapat dari para pelaku berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian jenis remi tersebut bersama rekan-rekannya dilakukan saat sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Tegineneng, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di adanya perjudian yang sedang berlangsung di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di salah satu rumah setelah dilakukan penyelidikan lalu masuk melalui pintu depan yang posisi terbuka dan saat itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang sedang duduk dikursi diruang tamu sedang bermain kartu remi, kemudian Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Saksi dapatkan dari para pelaku, kemudian Saksi juga melakukan interogasi masing-masing pelaku bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislán, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi jenis judi leng dengan cara menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan masing-masing pelaku dibagi sebanyak 12 (dua betas) kartu, lalu permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu tadi (bergantian jika menang mengocok kartu), dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, di ikuti dengan pemain selanjutnya kemudian selanjutnya pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu, kalau tidak ada pemain membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah berada diletakkan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu), begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang menghabiskan kartu yang dibagikan tadi atau LENG akan diberi uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau jika para pemain masih memegang kartu atau tidak bisa leng maka akan dihitung jumlah angka kartu pemain dan pemenangnya pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil maka diberi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan izin melakukan perjudian tersebut baik dari pemerintah maupun instansi lainnya kemudian tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian itu supaya menang mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa dihadapkan kepada saksi Para Terdakwa bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislani, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, bahwa benar Saksi masih mengenali ke empat pelaku yang diamankan saat melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 54 (lima puluh) lembar kartu remi, maka Saksi masih mengenali dan benar alat yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang yang didapat dari para pelaku yang diamankan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi masih mengenalinya dan benar uang tersebut adalah uang untuk perjudian dan hasil dari perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Roben Setiawan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap perjudian Kartu remi jenis leng yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, sekira jam 01.30 WIB, Di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan Para Terdakwa yang diamankan yaitu Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislán, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Aipda Joni Ism Ft, Sh, Bripka Triatmojo, Brigpol Gustiansyah, Briptu Dedi Andrian, Bripda Muheri, Bripda Febrian Dika Dan Bripda Remy yang kesemuanya dari Sat Reskrim Polres Pesawaran, dan barang bukti yang diamankan dari tangan para pelaku berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set, dan uang yang didapat dari para pelaku berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian jenis remi tersebut bersama rekan-rekannya dilakukan saat sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Tegineneng, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di adanya perjudian yang sedang berlangsung di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di salah satu rumah setelah dilakukan penyelidikan lalu masuk melalui pintu depan yang posisi terbuka dan saat itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang sedang duduk dikursi diruang tamu sedang bermain kartu remi, kemudian Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Saksi dapatkan dari para pelaku, kemudian Saksi juga melakukan interogasi masing-masing pelaku bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislán, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi jenis judi leng dengan cara menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan masing-masing pelaku dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu, lalu permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu tadi (bergantian jika menang mengocok kartu), dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama, di ikuti dengan pemain selanjutnya kemudian selanjutnya pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu, kalau tidak ada pemain membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah berada diletakkan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu), begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang menghabiskan kartu yang dibagikan tadi atau LENG akan diberi uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau jika para pemain masih memegang kartu atau tidak bisa leng maka akan dihitung jumlah angka kartu pemain dan pemenangnya pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil maka diberi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan izin melakukan perjudian tersebut baik dari pemerintah maupun instansi lainnya kemudian tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian itu supaya menang mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa dihadapkan kepada saksi Para Terdakwa bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, bahwa benar Saksi masih mengenali ke empat pelaku yang diamankan saat melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 54 (lima puluh) lembar kartu remi, maka Saksi masih mengenali dan benar alat yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang yang didapat dari para pelaku yang diamankan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi masih mengenalinya dan benar uang tersebut adalah uang untuk perjudian dan hasil dari perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Muheri Abdul Roni**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap perjudian Kartu remi jenis leng yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, sekira jam 01.30 WIB, Di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan Para Terdakwa yang diamankan yaitu Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Aipda Joni Ism Ft, Sh, Bripka Triatmojo, Brigpol Gustiansyah, Briptu Dedi Andrian, Briptu Roben, Bripda Febrian Dika Dan Bripda Remy yang kesemuanya dari Sat Reskrim Polres Pesawaran, dan barang bukti yang diamankan dari tangan para pelaku berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set, dan uang yang didapat dari para pelaku berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian jenis remi tersebut bersama rekan-rekannya dilakukan saat sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Tegineneng, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di adanya perjudian yang sedang berlangsung di Dusun Purworejo Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di salah satu rumah setelah dilakukan penyelidikan lalu masuk melalui pintu depan yang posisi terbuka dan saat itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang sedang duduk dikursi diruang tamu sedang bermain kartu remi, kemudian Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Saksi dapatkan dari para pelaku, kemudian Saksi juga melakukan interogasi masing-masing pelaku bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi jenis judi leng dengan cara menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan masing-masing pelaku dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu, lalu permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu tadi (bergantian jika menang mengocok kartu), dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, di ikuti dengan pemain selanjutnya kemudian selanjutnya pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu, kalau tidak ada pemain membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah berada diletakkan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu), begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang menghabiskan kartu yang dibagikan tadi atau LENG akan diberi uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau jika para pemain masih memegang kartu atau tidak bisa leng maka akan dihitung jumlah angka kartu pemain dan pemenangnya pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil maka diberi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan izin melakukan perjudian tersebut baik dari pemerintah maupun instansi lainnya kemudian tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian itu supaya menang mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa dihadapkan kepada saksi Para Terdakwa bernama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, bahwa benar Saksi masih mengenali ke empat pelaku yang diamankan saat melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 54 (lima puluh) lembar kartu remi, maka Saksi masih mengenali dan benar alat yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang yang didapat dari para pelaku yang diamankan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi masih mengenalinya dan benar uang tersebut adalah uang untuk perjudian dan hasil dari perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saudara Paridin di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi leng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi dibagi sebanyak 12 (dua Belas) kartu setiap pemain. Kartu tersebut dimainkan dengan disusun sesuai nomor urut dengan gambar yang sama (seri), sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) lembar (SERI) Jika pemain memainkan kartu tersebut sampai habis (LENG) maka diberi uang sebesar Rp.12.000 (Dua Belas Ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) atau pemain dengan jumlah kartu paling kecil karena tidak ada yang habis (TIDAK LENG) juga dibayar sebesar Rp.4.000 (Empat Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut bersama Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin bermain dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Leng tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah ) dan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan uang di tengah sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) dan bila mana menang hanya mendapatkan Rp 12.000 (dua Belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah untuk berharap kemenangan dan mendapatkan uang dari hasil bermain judi leng tersebut dan untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi jenis kartu remi leng tersebut dan bila mana Terdakwa menang keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas ) lembar, pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan serta 1 (satu) set kartu remi dan Terdakwa akui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa gunakan pada saat bermain judi jenis kartu remi leng yang diamankan oleh Polres Pesawaran;

## 2. Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saudara Paridin di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi leng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi dibagi sebanyak 12 (dua Belas) kartu setiap pemain. Kartu tersebut dimainkan dengan disusun sesuai nomor urut dengan gambar yang sama (seri), sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) lembar (SERI) Jika pemain memainkan kartu tersebut sampai habis (LENG) maka diberi uang sebesar Rp.12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) atau pemain dengan jumlah kartu paling kecil karena tidak ada yang habis (TIDAK LENG) juga dibayar sebesar Rp.4.000 (Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut bersama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislani, Dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin bermain dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Leng tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan uang di tengah sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) dan bila mana menang hanya mendapatkan Rp 12.000 (dua Belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah untuk berharap kemenangan dan mendapatkan uang dari hasil bermain judi leng tersebut dan untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi jenis kartu remi leng tersebut dan bila mana Terdakwa menang keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar, pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan serta 1 (satu) set kartu remi dan Terdakwa akui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa gunakan pada saat bermain judi jenis kartu remi leng yang diamankan oleh Polres Pesawaran;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



**3. Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan,** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saudara Paridin di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi leng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi dibagi sebanyak 12 (dua Belas) kartu setiap pemain. Kartu tersebut dimainkan dengan disusun sesuai nomor urut dengan gambar yang sama (seri), sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) lembar (SERI) Jika pemain memainkan kartu tersebut sampai habis (LENG) maka diberi uang sebesar Rp.12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) atau pemain dengan jumlah kartu paling kecil karena tidak ada yang habis (TIDAK LENG) juga dibayar sebesar Rp.4.000 (Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut bersama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin bermain dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Leng tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan uang di tengah sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) dan bila mana menang hanya mendapatkan Rp 12.000 (dua Belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah untuk berharap kemenangan dan mendapatkan uang dari hasil bermain judi leng tersebut dan untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi jenis kartu remi leng tersebut dan bila mana Terdakwa menang keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar, pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan serta 1 (satu) set kartu remi dan Terdakwa akui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa gunakan pada saat bermain judi jenis kartu remi leng yang diamankan oleh Polres Pesawaran;

**4. Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin,** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saudara Paridin di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi leng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi dibagi sebanyak 12 (dua Belas) kartu setiap pemain. Kartu tersebut dimainkan dengan disusun sesuai nomor urut dengan gambar yang sama (seri), sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) lembar (SERI) Jika pemain memainkan kartu tersebut sampai habis (LENG) maka diberi uang sebesar Rp.12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) atau pemain dengan jumlah kartu paling kecil karena tidak ada yang habis (TIDAK LENG) juga dibayar sebesar Rp.4.000 (Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut bersama Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo Anak Dari Sujito, dan Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan bermain dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Leng tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan uang di tengah sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) dan bila mana menang hanya mendapatkan Rp 12.000 (dua Belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut adalah untuk berharap kemenangan dan mendapatkan uang dari hasil bermain judi leng tersebut dan untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi jenis kartu remi leng tersebut dan bila mana Terdakwa menang keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar, pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan serta 1 (satu) set kartu remi dan Terdakwa akui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa gunakan pada saat bermain judi jenis kartu remi leng yang diamankan oleh Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
  - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
  - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
  - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Dedi Andrian, Saksi Roben Setiawan dan Saksi Muheri Abdul Roni (ketiganya anggota POLRI) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ada perjudian lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dedi Andrian, Saksi Roben Setiawan dan Saksi Muheri Abdul Roni tiba di lokasi dan langsung melakukan penggrebakan pada saat Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin masih bermain kartu remi jenis leng;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Dedi Andrian, Saksi Roben Setiawan dan Saksi Muheri Abdul Roni langsung mengamankan Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin dan menemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.30 WIB para terdakwa yaitu Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin bermain judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (Satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Bahwa benar kartu tersebut dikocok dan dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu ke setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu (bergantian bila menang mengocok kartu) dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dan warna sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, diikuti dengan pemain selanjutnya kemudian pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu;
- Bahwa benar dalam permainan kartu tersebut apabila tidak ada pemain yang membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah diletakan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai dengan gambar kartu) begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang memainkan kartu tersebut sampai habis/LENG maka diberi uang sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau pemain dengan jumlah paling kecil karena tidak ada yang habis/tidak leng juga dibayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa pada waktu melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“Barang siapa”***
2. Unsur ***“dengan sengaja”***
3. Unsur ***“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***
4. Unsur ***“tanpa mendapat izin”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *“Barang Siapa”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ***“Barang Siapa”*** telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur *“dengan sengaja”***

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, barang bukti, keterangan Para Terdakwa serta petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin sengaja melakukan permainan judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan taruhan uang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, jadi tidak harus semua pengertian unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila hanya salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, serta adanya barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin melakukan permainan judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu dengan taruhan uang tersebut hanya iseng dan bukan untuk menawarkan atau memberikan



kesempatan untuk permainan judi sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan judi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur *“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* tidak terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa mendapat ijin adalah secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin pada waktu melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur *“tanpa mendapat izin”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**
3. Unsur **“tanpa mendapat ijin”**
4. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin sengaja melakukan permainan judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (Satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, lalu kartu tersebut dikocok dan dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu ke setiap pemain, kemudian permainan dimulai dari kanan pemain yang mengocok kartu (bergantian bila menang mengocok kartu) dimulai dengan membuang kartu urutan sebanyak kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dan warna sampai habis ataupun dengan cara menaruh kartu sama nomor minimal 3 (tiga) kartu dengan nomor dan warna yang sama, diikuti dengan pemain selanjutnya kemudian pemain membuang kartu seri atau kartu nomor yang sama minimal 3 (tiga) kartu. Bahwa dalam permainan kartu tersebut apabila tidak ada pemain yang membuang satu kartu sambungan urutan dari kartu seri yang sudah diletakan tadi, (bisa urutan nomor keatas atau urutan nomor kebawah namun sesuai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



dengan gambar kartu) begitu seterusnya permainan judi kartu remi tersebut dilakukan, dan pemenangnya dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu pemain yang memainkan kartu tersebut sampai habis/LENG maka diberi uang sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau pemain dengan jumlah paling kecil karena tidak ada yang habis/tidak leng juga dibayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “tanpa mendapat ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa mendapat ijin adalah secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin pada waktu melakukan permainan judi jenis kartu remi leng tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “*tanpa mendapat izin*” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Purworejo Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin telah melakukan permainan judi jenis kartu remi leng dengan menggunakan 1 (Satu) tumpuk kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu dengan taruhan uang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 303 bis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Herman S. Bin Hadi Sumitro, Terdakwa II Handoyo anak dari Sujito, Terdakwa III Eko Hariyanto Bin Mislan, dan Terdakwa IV Ahmad Haryanto Bin Asmarudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan (15) lima belas hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tumpuk kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;

### **dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar)

### **dirampas untuk negara**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Rio.D, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H., Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dinda Gloria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Rio.D, S.H., M.H

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T.,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)